



PUTUSAN

Nomor 211/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PIERANGELO CERIANI, Laki-laki, Kewarganegaraan Italia, Kelahiran Saronno 21 April 1969, Pemegang Pasport Nomor : YB 5344951, Beralamat di 11 Dairy Farm 01-28, 677661 Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. AINUDDIN, S.H., M.H., KURNIADI, S.H., M.H., RUSDI, S.H., MICHAEL ANSHORI, S.H., M.H., SUDIRMAN, S.H., JANNATUL FIRDAUS, S.H., AGUS RAYUDI, S.H., SADID SABABA, S.H., SEPTIAN HARIANTO, S.H., SYUKRON HABIBI, S.H., ANINDITHA HASTARINI W, S.H., dan RUDYANSYAH, S.H., Advocate-Attourney-Counselor at Law & Business Consultant pada AN Law Office AINUDDIN, S.H., M.H & PARTNER. Beralamat di Jalan Koperasi No. 160X, Pelembak, Ampenan Kota Mataram (NTB), dengan domisili elektronik kurniadiMH9@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023, Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Nomor: 426/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

- 1. R. M MARKUS SUNJOYO KUSUMO**, Jenis Kelamin Laki-laki Kelahiran Solo (Jawa Tengah) tanggal 06-11-1940, Pekerjaan Wiraswasta beralamat tinggal di Jln. A.A. Gde Ngurah No. 90-94, RW. 121, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. ESTER HERLIANTI**, Jenis Kelamin Perempuan Kelahiran Solo (Jawa Tengah) tanggal 13-12-1945, Pekerjaan Wiraswasta beralamat tinggal di Jln. A.A. Gde Ngurah No 90-94, RW. 121, Kelurahan Cakranegara

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan Kuasa kepada **DR. I GEDE SUKARMO, S.H., M.H. HANI USMANDANI, S.H.**, dan **ABDUL KASIM, S.H.**, Ketiganya Advokat berkantor di **Law Office I GEDE SUKARMO** beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan domisili elektronik abdulkasim213@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Nomor : 467/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 211/PDT/2023/PT MTR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 211/PDT/2023/PT MTR, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 211/PDT/2023/PT MTR, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 211/PDT/2023/PT MTR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 6 November 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 November 2023, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya tersebut karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat di dalam proses pemeriksaan perkara a quo, sehingga putusan yang dihasilkan telah merugikan Pembanding/Penggugat dengan menganggap gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat adalah gugatan yang premature;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat merupakan gugatan yang prematur dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 dapat diketahui obyek sengketa sampai saat ini masih tetap sama, belum ada perubahan yang terjadi;
3. Bahwa dalam hal ini Pembanding/Penggugat sangat merasa keberatan jika gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat dianggap prematur hanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan tidak ada perubahan terhadap obyek sengketa, sehingga atas dasar itu kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa belum ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang dianggap telah merugikan Pembanding/Penggugat;
4. Bahwa untuk menunjukkan adanya tindakan hukum nyata terhadap obyek sengketa yang berakibat merugikan Pembanding/Penggugat oleh Para Terbanding/Para Tergugat tidak cukup dengan mempertimbangkan kondisi obyek sengketa saja. Perlu pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga diketahui fakta hukum sebenarnya terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



5. Bahwa secara umum konteks dari Gugatan Pembanding/Penggugat adalah pencegahan terhadap penguasaan obyek sengketa secara sepihak oleh Para Terbanding/Para Tergugat. Pencegahan itu sendiri bermakna antisipasi terhadap terjadinya hal-hal yang mungkin akan merugikan, namun pada saat dilakukannya pencegahan ternyata sebelumnya telah terjadi perbuatan yang telah merugikan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan konkret yang harus dihentikan bahkan dapat dituntut ganti kerugian atas itu;
6. Bahwa dalam perkara a quo sangatlah wajar jika Pembanding/Penggugat melakukan pencegahan terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Para Terbanding/Para Tergugat mengingat obyek sengketa dibangun di atas tanah milik Para Terbanding/ Para Tergugat menggunakan uang/dana milik Pembanding/Penggugat atas Perjanjian Pemegang Saham dengan PT. Akoran Group Ink sebagaimana Bukti P-4 J0. Bukti P-5 dan Bukti P-6 atau sebagaimana terangkum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:178/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-13) setelah terjadi perkara antara Pembanding/Penggugat melawan PT. Akoran Group Ink;
7. Bahwa terjadinya perkara antara Pembanding/Penggugat melawan PT. Akoran Group Ink terkait dengan wanprestasi akibat tidak diselesaikan dan beroprasinya K Beach Club (Obyek sengketa) telah diketahui oleh Para Terbanding/Para Tergugat, bahkan karena hal tersebut telah diketahui oleh Para Terbanding/Para Tergugat, kedua belah pihak baik Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat telah beberapa kali berkomunikasi serta bertemu langsung untuk membahas kerjasama melanjutkan Pembangunan K Beach Club (obyek sengketa) dan mengelolanya dengan melibatkan investor. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan memperhatikan bukti berupa foto pertemuan antara Pembanding/ Penggugat yang membawa investor untuk bertemu dengan Para Terbanding/Para Tergugat (Bukti

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



P 14). Bukti tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Hamdan Rozikin dihadapan persidangan;

8. Bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah diperoleh fakta mengejutkan, ternyata Para Terbanding/Para Tergugat secara diam-diam telah melakukan gugatan terhadap Jonas San Martin Falcon sebagai pribadi (Direktur PT. akoran Group Ink) tanpa melibatkan Pembanding/Penggugat terkait dengan adanya wanpretasi terhadap kerjasama Pembangunan K Beach Club (obyek sengketa) di atas tanah milik Para Terbanding/Para Tergugat dan terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah memutuskan perkara dimaksud dengan Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (Bukti T-3) yang mana substansi dari putusan tersebut adalah:

"Menyatakan bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat diperhitungkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, oleh karenanya bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah menjadi milik Penggugat;"

9. Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat terhadap Jonas San Martin Falcon tanpa melibatkan Pembanding/Penggugat yang telah diketahui sebelumnya oleh Para Terbanding/Para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 178/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-13), telah menunjukkan adanya fakta bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat memiliki itikad tidak baik untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak dan dengan telah diputusnya perkara antara Para Terbanding/ Para Tergugat melawan Jonas San Martin Falcon tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor: 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (Bukti T-3) yang pada substansi putusannya menyatakan obyek sengketa adalah

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Terbanding/Para Tergugat, menunjukkan bahwa obyek sengketa yang pembangunannya menggunakan uang/dana dari Pembanding/Penggugat telah diambil alih oleh Para Terbanding/Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat;

10. Bahwa dalam konteks ini dapat disimpulkan, tindakan Para Terbanding/ Para Tergugat yang telah menggugat Jonas San Martin Falcon tanpa melibatkan Pembanding/Penggugat dengan tujuan untuk menguasai/memiliki obyek sengketa yang mana sebelumnya telah diketahui Pembanding/Penggugat juga memiliki hubungan hukum yang pasti dengan obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 178/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-13) adalah tindakan yang curang. Dan selanjutnya dengan telah diputusnya perkara antara Para Terbanding/ Para Tergugat dengan Jonas San Marti Falcon (Putusan Nomor: 301/Pdt.G/ 2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021/ Bukti T-3) yang mengakibatkan obyek sengketa menjadi hak milik Para Terbanding/ Para Tergugat merupakan perbuatan nyata terhadap penguasaan obyek sengketa sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pembanding/ Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat sama sekali tidak prematur sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, karena perbuatan hukum yang telah merugikan Pembanding/ Penggugat telah secara nyata terbukti;
11. Bahwa dengan dikuasainya/dimilikinya obyek sengketa oleh Para Terbanding/Para Tergugat sementara terhadap obyek sengketa tersebut terdapat hak Pembanding/Penggugat karena pembangunannya menggunakan dana dari Pembanding/Penggugat, maka sudah selayaknya Para Terbanding/Para Tergugat dibebankan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemanding/ Penggugat dalam membangun obyek sengketa yaitu sebesar

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp732.975.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini Pembanding/ Penggugat memohon kepada Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:119/Pdt.G/2023/PN.Mtr, tertanggal 6 November 2023;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil-dalil yang tidak benar karena tidak sesuai /tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo oleh karenanya Para Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Terbanding.
2. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding poin 1 sampai dengan poin 6, Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Para Terbanding menolak dalil Pembanding mengenai judex factie Pengadilan Negeri Mataram keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023.

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa Para Terbanding sebagai pemilik bangunan obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T-3), belum melakukan perubahan apapun terhadap bangunan obyek sengketa hingga saat ini.

Bahwa Para Terbanding menolak dalil Pembanding mengenai kerugian yang dialami oleh Pembanding akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding terhadap bangunan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 178/PDT/2020/PT.MTR tanggal 28 Desember 2020 (vide bukti surat P - 13 dan bukti surat bukti surat T - 4), terungkap fakta yang telah melakukan wanprestasi kepada Pembanding adalah PT. AKORAN bukan Para Terbanding.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka yang telah menimbulkan kerugian kepada Pembanding adalah PT. AKORAN, bukan Para Terbanding, dengan demikian maka dalil Pembanding mengenai Pembanding mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding terhadap bangunan obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar.

- 2) Bahwa Para Terbanding menolak dalil Pembanding mengenai pencegahan terhadap penguasaan bangunan obyek sengketa secara sepihak oleh Para Terbanding.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T - 3), terungkap fakta bahwa Para Terbanding adalah pemilik bangunan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 178/PDT/2020/PT.MTR tanggal 28 Desember 2020 (vide bukti surat P-13 dan bukti surat bukti surat T - 4), terungkap fakta bangunan obyek sengketa bukan milik Pembanding.

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pembanding tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk melakukan pencegahan terhadap penguasaan bangunan obyek sengketa oleh Para Terbanding, oleh karena itu maka dalil Pembanding mengenai pencegahan terhadap penguasaan bangunan obyek sengketa secara sepihak oleh Para Terbanding adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.

3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding poin 7 sampai dengan poin 10, Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai tidak ikut digugatnya Pembanding dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Terbanding kepada PT. AKORAN yang kemudian telah diputus sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3), Para Terbanding jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil Pembanding bahwa Para Terbanding mengetahui gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pembanding kepada PT. AKORAN dengan bukti foto pertemuan antara Pembanding dengan Para Terbanding yang membawa investor untuk bertemu dengan Para Terbanding (vide bukti surat P – 14), pada faktanya tidak pernah ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut, baik itu pertemuan lanjutan untuk membahas draft / konsep kerjasama, atau pertemuan lanjutan untuk pengajuan draft / konsep kerjasama, atau pertemuan lanjutan untuk menandatangani draft / konsep kerjasama, sehingga hingga saat ini antara Para Terbanding dengan Pembanding tidak pernah terjadi suatu perjanjian untuk mengelola bangunan obyek sengketa dengan melibatkan investor, dan juga pada faktanya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 178/PDT/2020/PT.MTR tanggal 28 Desember 2020 (vide bukti surat P – 13 dan bukti surat bukti surat T - 4) yang memutus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pembanding kepada PT.

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



AKORAN, hanya mempertimbangkan hubungan hukum antara Pembanding dengan PT. AKORAN, dengan demikian adalah jelas tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Para Terbanding terkait dengan bangunan obyek sengketa.

- Bahwa terkait dengan bangunan obyek sengketa dalam perkara aquo, pada faktanya Para Terbanding pernah menyepakati perjanjian hanya dengan PT. AKORAN sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha,SH.,M.Kn., sedangkan dengan Pembanding, Para Terbanding tidak pernah menyepakati perjanjian apapun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan bangunan obyek sengketa, Para Terbanding hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. AKORAN, sedangkan dengan Pembanding, Para Terbanding tidak pernah mempunyai hubungan hukum.

- Bahwa karena Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terbanding terkait dengan bangunan obyek sengketa, maka tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan hukum Pembanding ikut digugat dalam gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding kepada PT. AKORAN yang telah diputus sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3).
- Bahwa dalil Pembanding mengenai Para Terbanding memiliki itikad tidak baik untuk menguasai bangunan obyek sengketa secara sepihak dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3) adalah dalil yang tidak benar.
- Bahwa Para Terbanding dan PT. AKORAN telah menyepakati perjanjian kerjasama sebagaimana

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

- Bahwa perjanjian kerjasama antara Para Terbanding dengan PT. AKORAN sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn., telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara wanprestasi antara Para Terbanding melawan PT. AKORAN, dan dicantumkan dalam putusannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3), dan juga telah diajukan di depan persidangan sebagai bukti surat dalam perkara a quo (vide bukti surat T – 5), namun dalam putusan perkara a quo di tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023, perjanjian kerjasama antara Para Terbanding dengan PT. AKORAN tidak dicantumkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PT. AKORAN telah melakukan wanprestasi kepada Para Terbanding sehingga kemudian Para Terbanding mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT. AKORAN yang dalam register perkara Pengadilan Negeri Mataram tercatat dalam Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr.

4. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding poin 11, Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa penguasaan dan kepemilikan bangunan obyek sengketa oleh Para Terbanding adalah berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3).
- 2) Bahwa pada putusan perkara a quo di tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



PN.Mtr tanggal 16 November 2023, tidak ada pertimbangan hukum mengenai penggunaan dana dari Pembanding untuk pembangunan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dalil Pembanding mengenai pembangunan bangunan obyek sengketa menggunakan dana dari Pembanding adalah tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding.

- 3) Bahwa pembebanan kompensasi kepada Para Terbanding yang didalilkan oleh Pembanding adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dalil-dalil memori banding sebagaimana tercantum dalam Memori banding Pembanding tertanggal tertanggal 22 November 2023 beralasan untuk dikesampingkan seluruhnya.
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023, Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Mataram yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023, oleh karena itu Para Terbanding tidak perlu menanggapi pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Mataram mengenai eksepsi.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023, judex factie Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan Penggugat telah melakukan gugatan kepada Para Tergugat mengenai sesuatu perbuatan yang belum terjadi atau ada yang dapat merugikan bagi Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan salah satu bentuk gugatan prematur.

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



- 2) Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Mataram tersebut didasarkan pada fakta yaitu hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui fakta bahwa bangunan obyek sengketa sampai dengan saat ini masih tetap sama belum ada perubahan yang terjadi.
- 3) Bahwa walaupun pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023 tidak keliru karena didasarkan pada fakta yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, namun menurut Para Terbanding pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena mengenyampingkan fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan, yang mana hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023.
- 4) Bahwa fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan perkara a quo adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3). Bahwa yang menjadi para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 adalah Para Terbanding dalam perkara a quo sebagai Penggugat, dan PT. AKORAN sebagai Tergugat. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir.
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
- Menyatakan Penggugat tidak dapat dituntut oleh pihak manapun atas segala biaya-biaya yang timbul dalam pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat di atas "Tanah-Tanah" milik Penggugat
- Menyatakan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 2.465.080.288,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.465.080.288,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta empat delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Menyatakan batal Akta Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. dan penambahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pernyataan dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 107 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn., dan Pernyataan dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 108 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn.
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak terikat pada Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. dan penambahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pernyataan dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 107 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn., dan Pernyataan dan Kesepakatan

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 108 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn.

- Menyatakan bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat di atas "Tanah-Tanah" milik Penggugat diperhitungkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, oleh karenanya bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat di atas "Tanah-Tanah" milik Penggugat adalah menjadi milik Penggugat.
- Menyatakan semua izin yang telah dibuat oleh Tergugat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan Investasi Nomor : 06 tanggal 10 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. dan penambahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pernyataan dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 107 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn., dan Pernyataan dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 108 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana, SH.,M.Kn. dibalik nama ke atas nama Penggugat walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 301/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 30 Desember 2021 (vide bukti surat T – 3), maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT.AKORAN terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Para Terbanding.
- Bahwa Para Terbanding tidak dapat dituntut oleh pihak manapun atas segala biaya-biaya yang timbul dalam pembangunan bangunan obyek sengketa yang dilakukan oleh PT. AKORAN di atas "Tanah-Tanah" milik Para Terbanding.
- Bahwa bangunan obyek sengketa yang telah dibangun oleh PT. AKORAN di atas "Tanah-Tanah" milik Para Terbanding diperhitungkan untuk membayar ganti kerugian kepada Para Terbanding, oleh karenanya bangunan obyek sengketa

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibangun oleh PT. AKORAN di atas "Tanah-Tanah" milik Para Terbanding adalah menjadi milik Para Terbanding.

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pembanding adalah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Pembanding beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, namun pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023, judex factie Pengadilan Negeri Mataram justru mempertimbangkan fakta lain yaitu fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang mengakibatkan gugatan perkara a quo diputus dinyatakan tidak dapat diterima, yang mana putusan tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap bangunan obyek sengketa dalam perkara a quo.
- 6) Bahwa agar diperoleh kepastian hukum terhadap bangunan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah Para Terbanding uraikan di atas, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023 yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima adalah berdasar hukum dan beralasan hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya terhadap gugatan Pembanding beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Mtr tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri :

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Dan / atau ;

Mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 6 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama sebatas mengenai eksepsi sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya pihak yang berperkara dalam perkara perdata adalah orang yang mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya baik berdasarkan Undang-Undang berupa perbuatan melawan hukum maupun maupun berdasarkan perjanjian berupa perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, justeru berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P – 13 diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding semula Penggugat berhubungan hukum berupa Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) tertanggal 25 Mei 2016 dengan PT. Akoran Group Ink) dan Roro Nuniek Waliyani terkait dengan

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian bisnis/usaha berupa restoran, bar tempat hiburan dan apartemen bernama K Beach Club, dalam hal mana Pembanding semula Penggugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp732.975.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata PT. Akoran Group Ink dan Roro Nuniek Waliyani melakukan perbuatan wanprestasi maka Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dan berdasarkan putusan hingga di tingkat banding dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian dan Tergugat I (PT. AKORAN) dan Tergugat II (Roro Nuniek Waliyani) telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, dan dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat yang disetorkan sejumlah Rp732.975.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6 persen pertahun dari Rp732.975.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa bukti P – 14 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi Hamdan Rozikin juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, bukti mana hanya memberi fakta bahwa Pembanding semula Penggugat memperkenalkan investor dengan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membahas kerjasama dalam melanjutkan pembangunan obyek sengketa, akan tetapi ternyata kerjasama melanjutkan pembangunan obyek sengketa tersebut tidak menjadi kenyataan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa telah menyetorkan uang kepada PT. Akoran Group Ink dan Roro Nuniek Waliyani terkait dengan pengoperasian bisnis/usaha berupa restoran, bar tempat hiburan dan apartemen bernama K Beach Club sehingga menyatakan sebagai pemilik gedung belum selesai dibangun yang berdiri diatas tanah Para Terbanding semula Para Tergugat, akan tetapi tidak satupun bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung dalil tersebut;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 6 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Diluar Jawa dan Madura (*Reglement voor de Buitengewesten/RBg*), PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/Pdt.G/2023/ PN Mtr tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang terdiri dari Rama Jonmuliawan Purba,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwadi, S.H., M.Hum. dan Sumantono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H.

Ttd.

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya.. | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)